

Laporan PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Tahun 2022

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF)



Profil

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang disingkat PPID adalah pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam hal ini, badan publik yang dimaksud adalah Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF). Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi akan memperoleh akses yang lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena akan dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.



Tugas dan Fungsi PPID



PPID BPOLBF mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 220 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2020 tentang Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, salah satu Tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi.
2. Memberikan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka penyebarluasan Informasi Publik.
3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di setiap Direktorat pada Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.
4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
5. Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan dan Diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
6. Mengkoordinasikan pengumuman informasi melalui media yang secara efektif dan efisien sehingga dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.

Kewenangan PPID

Kewenangan PPID terdiri atas:

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
- Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.



Visi dan Misi PPID



Visi

Menjadi Pusat Pelayanan Informasi Pengaduan Publik yang Komunikatif, Akuntabel, Transparan, Efektif, dan Efisien

Misi

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Memberikan Pelayanan Informasi dan Pengaduan yang Komunikatif, Responsif, Proaktif, Terintegrasi, dan Informatif terkait kebijakan, program, dan kinerja BPOLBF.
3. Memfasilitasi pelayanan pengaduan publik yang ditujukan ke unit kerja di lingkungan BPOLBF (langsung dan tidak langsung).

Dasar Hukum

- Undang – undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(UU KIP)
- Undang – undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP.
- Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.
- Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. SK/20/KK.00.0/MK/2022 Tentang Kelompok Kerja Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf.

PENDAHULUAN

Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan pelayanan informasi publik yang diamanatkan UU KIP. Sesuai dengan amanat UU KIP, Biro Komunikasi harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan informasi yang mudah, cepat, dan sederhana sehingga mendukung pelayanan informasi bagi publik untuk segala lapisan masyarakat. Untuk itu, Biro Komunikasi harus mendorong terbangunnya berbagai infrastruktur pendukung pengelolaan dan pelayanan informasi yang prima di Kemenparekraf/Baparekraf. Sebagai satuan kerja di bawah Kemenparekraf, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga wajib memberikan pelayanan informasi publik yang diamanatkan tersebut.

PLATFORM PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN



BPOLBF saat ini mempunyai platform pelayanan informasi publik, yakni:

- Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), melalui Microsite PPID (<https://labuanbajoflores.id/ppid/>),
- Layanan Information Center
- Permohonan melalui email Divisi Komunikasi Publik BPOLBF (komblikbpolbf@gmail.com dan ppid@labuanbajoflores.id)
- Mengupdate setiap kegiatan BPOLBF dalam Sepekan melalui Segmen Berita Sepekan di Instagram @bpolbf
- Menjawab Pertanyaan yang Masuk melalui Layanan Aplikasi Whatsapp Contact Center dan Website PPID Kemenparekraf saat mendapat disposisi
- Menjawab Pertanyaan yang Masuk melalui Layanan Aplikasi LAPOR! Kementerian/Lembaga saat mendapat disposisi



LAYANAN PPID

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

PPID BPOLBF merupakan layanan informasi satu pintu yang dimaksudkan untuk membangun mekanisme layanan informasi, melalui interkoneksi dan sinergi dari data, dan informasi yang dihasilkan berasal masing – masing unit kerja.

Adapun tujuannya adalah:

- Mewujudkan pelayanan informasi yang terkoordinir melalui pelayanan satu pintu yakni PPID;
- Memberikan kemudahan akses data dan informasi kepada masyarakat luas;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi, baik internal maupun eksternal di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif

TATA PELAKSANAAN PPID

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

Publik dapat memperoleh informasi mengenai BPOLBF dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

- Pemohon/Publik datang langsung ke Kantor BPOLBF atau mengakses Microsite PPID (www.ppid.kemenparekraf.go.id) atau menghubungi call center dan mengirim email
- Pemohon akan dilayani oleh petugas *information center*
- Mengisi formulir permohonan informasi dengan menyertakan fotokopi identitas diri (yang bersangkutan) atau surat Resmi dari Lembaga terkait (berlaku untuk LSM) atau permohonan wawancara dan fotocopy KTM (bagi mahasiswa)
- Proses pelaksanaan atas permohonan informasi berlangsung selama 10+7 hari kerja
- Waktu operasional PPID BPOLBF;

Hari : Senin - Jumat Jam : 08:00 – 16:00 WIB

Laporan Permohonan Informasi PPID BPOLBF Pada Tahun 2022

Pada Tahun 2022, PPID BPOLBF menerima permohonan data dan informasi yang masuk melalui beberapa jalur yaitu:

- 1) Melalui Email komblikbpolbf@gmail.com;
- 2) Melalui Call Center PPID;
- 3) Secara Offline di Kantor BPOLBF;
- 4) Disposisi Microsite PPID Pusat; dan
- 5) Disposisi SP4N Lapor (lapor.go.id)

[illegible]



Terima Kasih